

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kriminalitas pada dasarnya tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Kaum perempuan juga tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa perempuan tidak pernah melakukan tindak kriminalitas. Perempuan yang melakukan tindak kriminalitas bisa saja dari semua kalangan. Perempuan cantik dari kalangan artis juga pernah melakukan tindak kriminal dan mendekam di balik jeruji penjara. Dewi Persik contohnya, penyanyi dangdut yang dikenal dengan goyang patah-patah pernah melakukan perkelahian dengan Julia Perez dan DP berdasarkan putusan Mahkamah Agung divonis penjara selama tiga bulan pada tahun 2013.¹

Artis lainnya adalah Cyntiara Alona yang dipenjara karena kasus pemalsuan paspor dalam perjalanan ke Singapura pada tahun 2012. Ia ditetapkan bersalah dan harus mendekam di Rutan Pondok Bambu pada tahun 2013. Andi Soraya juga pernah mendekam di Rutan Pondok Bambu karena kasus perbuatan penganiayaan dengan cara pelemparan gelas pada istri seorang pengusaha pada 9 Oktober 2008 dan divonis hukuman pidana selama 3 bulan lamanya.²

Persoalan tindak kriminalitas perempuan di Kota Padang, Sumatera Barat menunjukkan jumlah yang naik turun. Tahun 1997 jumlah perempuan yang

¹ <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2107478/cerita-10-artis-cantik-yang-pernah-dipenjara> diakses pada 24 November 2019 pukul 14.44 WIB

² <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2107478/cerita-10-artis-cantik-yang-pernah-dipenjara> diakses pada 24 November 2019 pukul 14 November 2019 pukul 14.45 WIB

menjadi narapidana (napi) adalah 60 orang, sedangkan tahun 1998 naik lebih dari dua kali lipat menjadi 124 orang.³

Kenaikan ini bisa saja disebabkan oleh pengaruh reformasi yang mengakibatkan kondisi politik dalam negeri termasuk Kota Padang menjadi tidak stabil. Akibatnya banyak terjadi tindakan pencurian dan penjarahan dimana-mana. Tindakan penjarahan ini bisa saja menjadi pemicu dari banyaknya perempuan yang masuk ke dalam penjara, sebab pada 1999 jumlah napi perempuan yang masuk ke dalam lapas turun menjadi 3 orang.⁴

Jumlah napi perempuan memasuki tahun 2000-an selalu naik turun, seperti tahun 2000-2010 jumlah napi perempuan yang masuk naik turun tetapi selalu di bawah 20 orang, namun semenjak 2010 ke atas jumlah napi perempuan yang masuk selalu di atas angka 20 orang.⁵ Sampai tahun 2018 jumlah napi perempuan yang masuk ke dalam lapas adalah 69 orang.⁶ Perempuan yang menjadi napi jumlahnya memang sedikit dibanding laki-laki yang menjadi napi, namun tetap saja hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang melakukan tindak kriminal.

Banyak faktor yang menyebabkan para perempuan melakukan tindak kriminal dan berakhir sebagai napi. Penuturan Silviana (22 tahun, kasus mucikari) ia menjadi seorang mucikari karena pergaulan bersama teman-temannya sehingga ia mengenal dunia malam. Berbeda dengan Nurhayati (56 tahun, kasus narkoba) yang masuk ke dalam lapas karena tergiur dengan uang yang banyak ketika

³ Badan Pusat Statistik, *Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 1998*, Badan Pusat Statistik Sumatera Barat.

⁴ Data buku B I, Lapas Klas IIA Muaro tahun 2017

⁵ *Ibid*

⁶ Data buku B I, LPP Klas IIB Anak Aia tahun 2018

menjadi bandar sabu. Ada juga Mama (41 tahun) yang masuk ke dalam lapas karena dijebak oleh pihak keluarganya sendiri persoalan harta warisan.

Napi perempuan yang menjalani masa hukuman ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan menurut KepMen No:M.01.PR.07.03 tahun 1985 adalah pembinaan, pembimbingan, dan perawatan bagi narapidana,⁷ selain itu Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai fungsi sebagai rumah tahanan negara sesuai dengan KepMen Kehakiman RI tentang penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara No. 03.UM.01.06 Tahun 1983.⁸ Penghuni rumah tahanan negara Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Muaro Padang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Meskipun begitu, antara narapidana laki-laki dan perempuan ditempatkan di blok-blok tersendiri, Seperti Blok C dan D yang ditempati khusus perempuan,⁹ hal ini juga dikarenakan pada saat itu belum ada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan di Padang. Narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Muaro Padang diberikan pembinaan, dan bimbingan. Program pembinaan yang diperoleh oleh narapidana dan tahanan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Muaro Padang yaitu Program Pembinaan Kepribadian dan Program Pembinaan Kemandirian.¹⁰

Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.HN-10.OT.01.01 Tahun 2016. Seluruh tahanan perempuan telah dipindahkan ke LPP Klas IIB Anak Aia yang merupakan instansi independen

⁷ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:M.01.Pr 07.03 Tahun 1985

⁸ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:M.03.Pr 01.06 Tahun 1983

⁹ *Arsip* Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang Tahun 2010

¹⁰ Frandinata Jawasbar, "Manajemen Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang tahun 1998-2015", *Skripsi*, (Padang: Fakultas Ilmu Budaya, 2017), Hal, 55

yang mengurus mengenai narapidana perempuan, yang rumah tahanan dan segala program pembinaan narapidana terpisah dari tahanan laki-laki.

LPP Klas IIB Anak Aia diresmikan pada tanggal 31 Oktober 2017. LPP Klas IIB Anak Aia pada saat ini berlokasi di Rumah Tahanan Klas IIB Padang yang beralamat di Anak Air Bypass Kota Padang.¹¹

Narapidana di Lembaga Pamasyarakatan Perempuan juga menjalani beberapa program pembinaan seperti program kepribadian dan Program kemandirian. Program-program ini ada yang dilaksanakan langsung oleh staff pegawai LPP Klas IIB Anak Aia dan ada juga yang dilakukan melalui dukungan dan kerjasama dengan pihak ketiga seperti pelatihan menjahit yang bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja.¹²

Narapidana perempuan di LPP Klas IIB Anak Aia diletakkan dalam gedung yang terdiri dari sepuluh kamar, masing-masing kamar ditempati paling banyak oleh sepuluh orang. Hal ini berbeda ketika belum terjadi pemindahan dan masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Muaro Padang yang hanya memiliki satu ruangan besar untuk narapidana perempuan.

Perpindahan Lapas ini juga menunjukkan jumlah kriminalitas perempuan di Kota Padang meningkat, hal ini dilihat dari meningkatnya jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Muaro Padang ke LPP Klas IIB Anak Aia. Berdasarkan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, pada tahun 1997 jumlah napi perempuan berjumlah 60 Orang. Setelah menurun beberapa tahun, tahun 2018 naik menjadi 69 orang.¹³

¹¹ *Arsip* LPP Klas IIB Anak Aia

¹² Wawancara dengan Yosi Petugas Administrasi LPP Klas IIB Anak Aia, 9 Januari 2019

¹³ Data buku B I LPP Klas IIB Anak Aia

Jumlah ini tentunya menjelaskan bahwa telah terjadi peningkatan tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh kaum perempuan, meskipun jika dibandingkan dengan kasus kriminalitas yang dilakukan oleh kaum laki-laki jumlahnya lebih sedikit. Kejahatan yang dilakukan laki-laki mencapai angka 987 orang pada tahun 2015. Akan tetapi fenomena kejahatan yang dilakukan perempuan menjadi hal yang menarik dari segi peningkatan kualitas kejahatan dan meningkatnya kuantitas narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga muncul sebuah kebijakan untuk membentuk sebuah Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Penelitian ini membahas tentang kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Muaro Padang dan setelah di pindah ke LPP Klas IIB Anak Aia. Batasan dalam penelitian ini meliputi batasan spasial tempat dan batasan temporal (waktu). Batasan spasial penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Muaro Padang dan LPP Klas IIB Anak Aia yaitu tempat narapidana perempuan pembinaan, pembimbingan, perawatan, dan menjalani proses pengadilan.

Adapun batas temporal pada penelitian ini yaitu rentang waktu 1998-2018. Batasan awal tahun 1998 diambil karena pada tahun itu jumlah narapidana berjumlah 124 orang yang tahun 1999 jumlah narapidana turun drastis menjadi 3 orang, di sini akan di asumsikan apakah ada pengaruh reformasi terhadap jumlah narapidana. Napi perempuan pada tahun 1998 masih berada di Lapas Klas IIA Muaro. Akhir penelitian ini adalah pada tahun 2018 yang jumlah napi perempuan yang masuk naik menjadi 69 orang dan telah pindah ke LPP Klas IIB Anak Aia.

Supaya penelitian ini terfokus, maka perlu ditetapkan perumusan masalah yang dikemukakan dengan pertanyaan berikut:

1. Apa saja jenis tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh perempuan ?
2. Bagaimana kehidupan narapidana perempuan sebelum terjadinya pemindahan Lembaga pemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Muaro Padang ke LPP Klas IIB Anak Aia?
3. Bagaimana kehidupan narapidana perempuan setelah terjadinya pemindahan Lembaga pemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Muaro Padang ke LPP Klas IIB Anak Aia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah melihat bagaimana kondisi narapidana perempuan pada saat berada di Lapas Klas IIA Muaro yang dihuni oleh laki-laki dan perempuan. Kemudian dilakukan pemindahan narapidana perempuan ke LPP Klas IIB Anak Aia yang dihuni hanya oleh perempuan, sehingga berdampak terhadap kehidupan sosial narapidana perempuan tersebut.

Manfaat penelitian ini salah satunya supaya dapat meminimalisir terjadinya tindak kriminal oleh perempuan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin menulis skripsi tentang kriminalitas perempuan dapat dijadikan salah satu sumber tulisan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang narapidana, lembaga pemasyarakatan dan kriminalitas oleh perempuan berkaitan dengan tulisan Aprinus Salam. Tulisan tersebut berjudul “Politik dan Budaya Kejahatan”, tulisan ini membahas tentang

keberadaan perempuan sebagai sosok yang lemah dan membutuhkan perlindungan, bahkan perempuan juga identik sebagai korban dari tindak kriminalitas.¹⁴

Tulisan selanjutnya adalah Sujarwa dengan judul “Polemik Gender, antara realitas dan refleksi: sebuah kajian sosiologi fenomenologis”. Sujarwa membahas tentang tindak kriminalitas yang dilakukan oleh kaum perempuan, dan faktor-faktor yang menyebabkan perempuan melakukan tindak kriminalitas, faktor diantaranya adalah kondisi sosial ekonomi dan keimanan yang mengakibatkan perempuan dapat menjadi pelaku tindak kriminalitas.¹⁵

Buku Sosiologi Penjara yang ditulis oleh Dr. Sugeng Pujileksono, M.Si. Juga turut membahas bagaimana kehidupan di dalam penjara dilihat dari aspek narapidana, hukum, kesehatan maupun dunia petugas. Buku ini menggambarkan bagaimana napi menjalani kehidupan sosialnya secara keseluruhan.

Selain tulisan di atas juga ada tulisan dari Jane C. Ollenburger berjudul Sosiologi Wanita yang membahas tentang kehidupan perempuan dipandang dari sudut sosiologis. Pada tulisan ini juga dibahas mengenai perempuan jarang melakukan tindak kejahatan dibanding dengan laki-laki.

Beberapa penelitian juga telah banyak dilakukan orang. Penelitian tentang narapidana perempuan sebagai pelaku kejahatan telah pernah diteliti oleh Susan Atika Sari dalam skripsinya, “Faktor-faktor Yang Menyebabkan Perempuan Melakukan Kriminalitas.” Skripsi itu berisikan uraian tentang perempuan di Lembaga Pemasyarakatan dan yang menyebabkan mereka melakukan tindak

¹⁴ Aprinus Salam, *Politik dan Budaya Kejahatan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014)

¹⁵ Sujarwa, *Polemik Gender, antara realitas dan refleksi: Sebuah kajian sosiologi seni fenomenologis*. (Jakarta: Pusat Pelajar, Cet 1 edition, 2001)

kejahatan tersebut. Dalam skripsi itu dijelaskan penyebab perempuan melakukan kejahatan adalah faktor ekonomi.¹⁶

Zulfikri dalam skripsi yang berjudul "Fungsi Lembaga Pemasarakatan Dalam Proses Resosialisasi Narapidana". Skripsi membahas tentang fungsi lembaga pemasarakatan sebagai proses resosialisasi terhadap narapidana. Skripsi itu juga merupakan salah satu studi relevan dalam penelitian ini yang mana dapat dipakai sebagai tolak ukur soal proses resosialisasi terhadap narapidana perempuan.¹⁷

Skripsi yang membahas tentang perempuan juga ditulis oleh Ramayani pada skripsinya yang berjudul "Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga." Skripsi itu mengemukakan tekanan yang terjadi pada perempuan seperti tindakan kekerasan ini menyebabkan munculnya tindakan kriminal yang dilakukan perempuan sehingga hal ini menjadi suatu studi relevan dalam penelitian ini.¹⁸

Frandinanta Jawasbar dalam skripsi yang berjudul "Manajemen Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang tahun 1998-2015". Skripsi itu membahas mengenai pengelolaan dan pembinaan narapidana perempuan di Lapas Kelas IIA Muaro yang pembinaan antara narapidana laki-laki dan perempuan masih berada di satu lembaga yang sama.¹⁹

Meskipun telah ada kajian historis tentang narapidana perempuan namun hanya mengkaji tentang manajemen pengelolaan pembinaan narapidana

¹⁶ Susan Atika Sari, "Faktor-faktor yang Menyebabkan Perempuan Melakukan Tindakan Kriminalitas" *Skripsi* (Padang: Fakultas ISIP, Universitas Andalas, 2002), Hal: 1

¹⁷ Zulfikri "Fungsi Lembaga Pemasarakatan Dalam Proses Resosialisasi Narapidana" *Skripsi*. (Padang. Fakultas ISIP, Universitas Andalas, 1989)

¹⁸ Ramayani, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga". *Skripsi*, (Padang, Fakultas ISIP, Universitas Andalas, 2002)

¹⁹ Frandinanta Jawasbar, Manajemen Pembinaan Narapidana Perempuan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Muara Padang Tahun 1998-2015" *Skripsi*, (Padang; Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, 2017)

perempuan dan kurang membahas bagaimana kehidupan sosial narapidana selama menghuni lembaga pemasyarakatan. Berbeda dengan tulisan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dipelajari persoalan tentang narapidana perempuan di dua lembaga yang berbeda. Pembahasan pada tulisan ini diarahkan pada kehidupan sosial narapidana perempuan selama menjalani masa tahanan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dan setelah dipindah ke LPP Klas IIB Anak Aia. Penelitian ini menarik untuk ditinjau lebih jauh dalam bentuk penulisan skripsi, untuk itu penelitian ini diajukan dengan judul ***“Kehidupan Narapidana Perempuan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Anak Aia di Kota Padang Tahun 1998-2018”***

E. Kerangka Analisis

Penelitian ini termasuk dalam kajian sejarah sosial karena membahas kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dan di LPP Klas IIB Anak Aia. Sejarah Sosial adalah hasil rekonstruksi peristiwa sejarah yang menggunakan pendekatan sosiologi di dalamnya sehingga akan terungkap segi-segi sosial dari peristiwa itu.²⁰ Pembahasan sejarah sosial mencakup golongan sosial yang berperan, jenis hubungan sosial, konflik berdasarkan kepentingan, pelapisan sosial, peranan dan status sosial, dan sebagainya.²¹ Menurut Sartono Kartidirdjo ruang cakup sejarah sosial cukup luas: segala lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai lapisan bawah (*top down*), termasuk

²⁰ Abd Rahman Hamid, dkk, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Jogjakarta: Penerbit Ombak, 2015), Hal: 95

²¹ *Ibid*

masyarakat “paria” atau “di luar hukum” seperti bandit dan sebagainya.²² Kajian ini biasanya meliputi aspek-aspek peristiwa dan proses sosial dalam masyarakat.²³ Kehidupan sosial biasanya seperti, kehidupan keluarga beserta pendidikannya, gaya hidup yang meliputi perumahan, makanan, pakaian, dan perawatan kesehatan.²⁴

Jane . C .Ollenburger dan Hellen A. Moore dalam bukunya buku Sosiologi Wanita. Mereka menyatakan bahwa perempuan jarang melakukan tindak kejahatan dan sedangkan laki-laki sering melakukan tindak kejahatan. Dalam suatu analisis lintas-budaya menyimpulkan bahwa, dalam semua budaya yang dikenal, pria muda lebih tinggi angka kejahatannya dari pria tua dan perempuan. Namun, perbedaan antar jenis kelamin berfluktuasi dengan kelas kejahatan, dengan waktu serta dengan lingkungan sosial.²⁵

Tulisan Otto Pollak dalam teorinya pada buku Sosiologi Wanita mengungkapkan tentang sifat terselubung kejahatan perempuan yang menegaskan bahwa perempuan terlalu diremehkan dalam angka kejahatan. Ia percaya bahwa angka resmi kejahatan perempuan yang rendah, disebabkan kurang dilaporkannya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perempuan. Lebih rendahnya angka penyelidikan dibandingkan dengan pelanggaran laki-laki serta kelonggaran lebih besar yang diperlihatkan kepada perempuan dalam sistem peradilan.²⁶

²² Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), Hal:183-195

²³ Chistoper Lyoyd, *Explanation in Social Hiistory*, (Cowley Road Oxford: Basic Blackwell inc, 1988), Hal:15

²⁴ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), Hal: 50

²⁵ Ja ne C. Ollenburger Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita*. (Jakarta: PT Rineka Cipta,1996), Hal; 209

²⁶ *Ibid*, Hal; 213

Menurut buku Sosiologi Wanita yang menjelaskan tentang kejahatan oleh perempuan yakni faktor yang pertama adalah emansipasi perempuan yang menyebabkan perempuan menjadi teremansipasi dan mengembangkan suatu persamaan hak dengan laki-laki. Dengan demikian mendapat akses ke saluran kriminal yang secara tradisional tidak tersedia untuk mereka.²⁷ contohnya peningkatan partisipasi angkatan kerja yang kerap kali dipandang sebagai akibat dari upaya gerakan pembebasan perempuan. Akibat dari gerakan perempuan ini telah menciptakan peningkatan kesempatan kejahatan, karena lebih banyak perempuan yang bekerja di luar rumah maka kesempatan untuk melakukan penggelapan, penipuan, pencurian sekarang tersedia.

Faktor lain yang mengakibatkan perempuan melakukan tindak kriminalitas yaitu kesempatan yang meningkat. Penjelasan lain terhadap peningkatan kriminalitas oleh perempuan yang timbul dari partisipasi angkatan kerja perempuan yang telah meningkat, kesempatan-kesempatan mereka untuk terlibat dalam aktivitas kriminal juga meningkat. Seperti kesempatan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja meningkatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan penggelapan atau penipuan.²⁸

Selain itu ada juga faktor multidimensional yang mengakibatkan perempuan melakukan tindak kriminalitas yang berpendapat bahwa faktor kriminalitas yang dilakukan oleh perempuan lebih dari satu faktor. Bisa saja bukan hanya karena masalah keuangan atau tenaga kerja, tetapi bisa saja persoalan seperti kebijakan

²⁷ *Ibid*, Hal; 213

²⁸ *Ibid*, Hal; 217

serta keputusan untuk menuntut, baik oleh agen pelaksana undang-undang maupun sektor bisnis.²⁹

Dalam catatan lain mengungkapkan bahwa, fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat memperlihatkan indikasi bahwa “harkat dan martabat” perempuan banyak dipengaruhi oleh faktor kemampuan sosial-ekonomi maupun perilaku manusianya. Keadaan sosial-ekonomi yang kurang dan potensi keimanan yang tipis menjadi faktor untuk melakukan tindakan-tindakan yang me-nyimpang dari norma-norma agama maupun norma-norma yang ada.³⁰

Buku Sosiologi Wanita juga membahas tentang ketidaksetaraan perempuan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, karena jumlahnya yang lebih sedikit dari pada laki-laki yang ditangkap dan dipenjarakan. Karena itu, hanya sedikit perhatian yang diberikan terhadap program-program serta fasilitas untuk napi perempuan.³¹ Hal tersebut berlaku pada lembaga pemasyarakatan umum yang masih menggabungkan antara napi laki-laki dan napi perempuan dan berdampak terhadap kehidupan soial napi tersebut.

Tindak kriminal yang dilakukan tersebut pun mengundang kekhawatiran dari sejumlah pihak tak terkecuali pemerintah. Berbagai regulasi pun dibuat dalam undang-undang negara yang diharapkan dapat meminimalisir kriminalitas. Pelaku tindak kriminalitas apabila terbukti melakukan tindak kriminal sebelum melalui proses peradilan maka akan dijatuhkan hukuman dan menjadi seorang tahanan. Tahanan adalah seseorang yang berada dalam penahanan, berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP),

²⁹ *Ibid*, Hal: 221

³⁰ Sujarwa, *Polemik Gender, antara realitas dan refleksi: Sebuah kajian sosiologi seni fenomenologis*. (Jakarta: Pustaka Pelajar; Cet 1 edition, 2001), Hal: 104

³¹ *Ibid*, Hal; 212

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya.³² setelah pengadilan mengeluarkan keputusan peradilan maka tahanan akan berubah status menjadi narapidana.

Narapidana menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Baik narapidana yang sudah ditetapkan bersalah oleh hakim di pengadilan maupun tahanan yang masih berada dalam proses peradilan dan belum dinyatakan bersalah atau tidak oleh hakim, selama menunggu keputusan kehakiman dan menjalani masa tahanan akan menghuni lembaga pemasyarakatan untuk menjalani pembinaan.³³

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggungjawab dalam menangani kehidupan narapidana untuk dapat membina, merawat, dan memanusiakan narapidana yang bertujuan agar narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian baru serta kepribadian yang taat hukum,³⁴ Juga tempat ditahannya orang-orang yang melanggar pelanggaran atau melakukan kriminal sekaligus tempat pemberian bimbingan kepribadian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kehidupan berarti cara hidup atau keadaan hidup.³⁵ Banyak cara hidup yang tepat dalam kehidupan manusia

³²Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

³⁴ Pasal 1 Angka 3 UU NO.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

³⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, Balai Putaka), Hal: 629

diantaranya kehidupan petani, kehidupan pedagang, kehidupan nelayan, kehidupan politikus, dan termasuk kehidupan narapidana.

Untuk menjalani kehidupan dibutuhkan suatu bentuk hubungan antara individu dengan individu lain. Hubungan ini biasanya disebut dengan interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan orang perorang dengan kelompok manusia.³⁶ Proses interaksi manusia itu sendiri tidak terlepas dari manusia itu sendiri, karena manusia membutuhkan manusia lain untuk kelangsungan hidupnya.

Perempuan yang terjerat hukum dan menghuni lembaga pemasyarakatan akan mendapatkan binaan, dan bimbingan sehingga perempuan yang menjadi warga binaan atau narapidana ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan akan mendapatkan keahlian tambahan bahkan kepribadian yang lebih baik lagi.

F. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang melalui empat tahapan, yaitu: heuristik atau pengumpulan data, kritik sumber, interpretasi atau menafsirkan sumber, dan penulisan.³⁷ Heuristik adalah upaya pengumpulan sumber yang terdiri dari dua bentuk, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Untuk mengungkapkan tentang kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Muaro Padang dan LPP Klas IIB Anak Aia, penulis akan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mempunyai tiga bentuk, yaitu arsip, hasil wawancara, dan hasil pengamatan di

³⁶ Soejono Soekonti, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1982), Hal: 74

³⁷ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), Hal:

lapangan.³⁸ Sumber primer yang diperoleh melalui arsip di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Muaro Padang dan di LPP Klas IIB Anak Aia, wawancara dengan mantan narapidana perempuan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Muaro Padang, wawancara dengan narapidana perempuan di LPP Klas IIB Anak Aia, wawancara juga dilakukan dengan staff pegawai di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Muaro Padang dan di LPP Klas IIB Anak Aia.

Setelah sumber primer, sumber berikutnya yang digunakan adalah sumber sekunder, yaitu berupa buku-buku, artikel koran, dan majalah. Data-data sumber sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menggunakan literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan penelitian yang akan dibahas ini. Studi kepustakaan yang dilakukan penulis adalah Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sumber tersebut kemudian diteliti dan informasi terdapat di sumber tersebut perlu diadakan semacam perbandingan. Agar informasi yang diperoleh mempunyai kekuatan yang valid yaitu melalui kritik ekstern untuk mendapatkan autentitasnya dan kritik intern untuk mendapatkan kredibilitasnya. Selanjutnya dilakukan interpretasi yang bertujuan untuk menghubungkan suatu fakta dengan fakta lainnya, yang dapat menjadi sebuah kesatuan yang logis dan menempatkannya kedalam sebuah tulisan yang nantinya menghasilkan sebuah skripsi.

³⁸ *Ibid*, Hal: 35-36

G. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan ini dibagi kedalam lima bab antara satu dengan lainnya saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Bab satu disebut dengan pendahuluan berisi latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan yang mengungkapkan mengenai latar belakang pemilihan tentang kehidupan sosial di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Muaro Padang dan di LPP Klas IIB Anak Aia, dan kemudian dilakukan pembatasan masalah dan rumusan permasalahan untuk mempermudah penelitian dan penulisan, ditentukan lagi tujuan dari penulisan nantinya, selain itu dalam bab ini juga terdapat kerangka analisis penulisan, metode yang digunakan dalam penulisan dan juga sistematis.

Bab dua membahas mengenai Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Muaro Padang.

Bab tiga membahas tentang kehidupan Narapidana Perempuan di LPP Klas IIB Anak Aia Klas IIB Anak Aia Padang.

Bab empat berisikan biografi dari Napi perempuan dan petugas lapas.

Bab lima adalah penutup dari seluruh bab yang ada dalam penulisan ini yang berisikan kesimpulan dari seluruh bab. Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan penulisan.